

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar ke-4 di dunia. Menurut Data Sensus Penduduk di Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa dengan 24,8% dari jumlah penduduknya adalah remaja umur 10-24 tahun yakni sebanyak 67 juta jiwa.¹ Dengan jumlah penduduk yang besar ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik dalam rangka pembangunan nasional yang lebih baik.

Jumlah remaja yang besar bisa menjadi aset bangsa sekaligus juga masalah apabila tidak dilakukan pembinaan dengan baik. Ditambah lagi arus informasi yang tidak terkendali akan juga berdampak positif dan negatif bagi remaja. Kedua hal tersebut apabila tidak dikendalikan dan dibina oleh pemerintah akan melahirkan remaja - remaja Indonesia yang berperilaku hidup tidak sehat dan tidak berakhlak. Perilaku hidup seperti ini tentunya akan mempengaruhi pembangunan nasional dalam perspektif kependudukan, karena tentunya permasalahan kependudukan tidak hanya berbicara tentang kuantitas, tetapi juga kualitas manusianya. Kualitas manusia Indonesia 10-20 tahun ke depan akan dipengaruhi dari kualitas remaja saat ini.

¹ Badan Pusat Statistik, *Perencanaan Pembangunan*, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1 di akses pada tanggal 1 Desember 2021 Pada Pukul 17.54 WIB

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2020 telah diajukan 294 permohonan dispensasi kawin dan pada tahun 2021 pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto menurun menjadi 292 dispensasi kawin.² Selain pengajuan permohonan dispensasi kawin, kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas juga cukup tinggi. Hal ini berdasarkan dari data BNN Purwokerto yang dimana pada tahun 2020 remaja usia 13 tahun hingga 25 tahun tercatat terdapat 51 orang pengguna napza, dan pada tahun 2021 pada rentang usia yang sama terdapat 27 orang pengguna napza.³

Dari data Pengadilan Agama Purwokerto dan BNN Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa angka kenakalan remaja di Kabupaten Banyumas masih tinggi. Walau menunjukkan angka yang menurun dari tahun 2020 ke 2021 namun penurunannya tidak signifikan. Maka perlu adanya upaya optimalisasi fungsi keluarga khususnya di Kabupaten Banyumas.

Hal tersebut selaras dengan Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 47 ayat 2 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga “*untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal*”.⁴ Untuk mengatasi permasalahan yang ada di kalangan remaja tersebut maka pemerintah melalui BKKBN perlu membuat suatu kebijakan untuk menekan tindakan-tindakan remaja khususnya di Kabupaten Banyumas. Dalam rangka merespon

² Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Negeri Agama Purwokerto Pada Tahun 2020 - 2021

³ Data Pengguna Napza BNN Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2020 - 2021

⁴ Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

permasalahan remaja tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP).⁵

Program GenRe merupakan kebijakan dari pemerintah guna mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Kebijakan ini diamanahkan oleh BKKBN. Menurut materi Pusat Informasi Konseling BKKBN dinyatakan bahwa, program GenRe dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan wadah Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang dilaksanakan melalui pendekatan dari, oleh dan untuk remaja. Selain pendekatan langsung kepada remaja, pendekatan dilakukan pula kepada orang tua yang memiliki remaja, mengingat keluarga adalah lingkungan terdekat remaja serta merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentuk karakter. Pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja dilakukan melalui Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).⁶

Program GenRe juga merupakan strategi pemerintah untuk membina remaja-remaja Indonesia menjadi remaja *visioner* yang terhindar dari resiko Triad KRR (*Seksualitas, HIV/AIDS, Napza*). Melalui generasi berencana pula

⁵ Forum Genre Banyumas, *Visi Misi Program Genre Nasional*, (Banyumas: BKKBN, 2018), hlm. 5

⁶ Devi Yulianti, *Dampak Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas*, Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 1, No 2, Desember 2017, hlm 96.

remaja akan diberikan informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, keterampilan dan kecakapan hidup, pelayanan konseling dan rujukan KRR untuk mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia sejahtera.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN FORUM GENERASI BERENCANA DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Forum Generasi Berencana di Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja?
2. Bagaimana upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas dalam menggalakan Forum Generasi Berencana Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Forum Generasi Berencana di Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan kenakalan remaja.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas dalam menggalakan Forum Generasi Berencana Kabupaten Banyumas.

⁷ Forum Genre Banyumas, *Op.cit*, hlm. 5

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah penelitian observasi, kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.

3. Materi Penelitian

Materi Penelitian adalah Pelaksanaan Forum Generasi Berencana di Kabupaten Banyumas, apakah pelaksanaan Forum Generasi Berencana di Kabupaten Banyumas sudah dapat menanggulangi kenakalan remaja atau belum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah Dinas DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, 2006, hlm 47- 49.

5. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian pada beberapa perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁹ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama dalam penyusunan penelitian ini yang berupa surat keputusan serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Generasi Berencana (Genre) seperti.¹⁰

- a) Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tentang pembentukan Forum Generasi Berencana Kabupaten Banyumas Nomor 476/497/2020.
- b) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁹ Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 30.

¹⁰ 123dok, *Bahan Hukum Primer. Sumber-Sumber Bahan Penelitian*, [Bahan Hukum Primer. Sumber-Sumber Bahan Penelitian. \(123dok.com\)](https://www.123dok.com), diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pada pukul 00.20 WIB

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen - dokumen, buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek yang di teliti dalam penelitian ini. Bahan hukum ini di gunakan untuk menunjang bahan hukum primer.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang di gunakan dalam penelitian ini seperti kamus hukum, penjelasan mengenai istilah dalam hukum. Hal di gunakan untuk memberikan informasi serta penjeleasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹³ Data primer yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranga-keterangan.¹⁴ Wawancara untuk memperoleh informasi yang

¹¹ 123dok, *Bahan Hukum Sekunder. Sumber-Sumber Bahan Penelitian*, [Bahan Hukum Sekunder. Sumber-Sumber Bahan Penelitian. \(123dok.com\)](#), diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pada pukul 00.20 WIB

¹² Ngobrolin Hukum, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, [DATA SEKUNDER DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF | NGOBROLIN HUKUM \(wordpress.com\)](#), diakses pada tanggal 28 Januari 2022, pada pukul 00.25 WIB.

¹³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

¹⁴ Cholid Narbuko & Abu Achnadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81

dibutuhkan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai, namun di kondisi pandemi seperti ini kegiatan wawancara akan dilakukan dengan cara daring melalui telfon atau pesan singkat, guna memutus mata rantai penyebaran virus *Covid-19*.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dengan teknik *Library Reasearch*. Teknik ini merupakan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang dimana Penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian dengan cara mempelajari berbagai literatur, serta dokumen – dokumen yang ada sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan metode wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan kajian yang di teliti.

7. Metode Penyajian Data

Data yang telah terkumpul masih merupakan bahan mentah, sehingga perlu di lakukan validasi data untuk menjamin keaslian sebuah data dengan kejadian yang sesungguhnya. Setelah tahapan validasi selesai, maka data yang telah di olah akan di sajikan dalam bentuk terstruktur dan sistematis.

8. Analisis Data

Pada tahapan ini data sekunder dan primer yang telah terkumpul akan di analisis secara kualitatif, metode ini di gunakan karena data yang telah terkumpul merupakan uraian kalimat yang di peroleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan Generasi Berencana (Genre) di Kabupaten

Banyumas. Serta merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang dimana hasil wawancara tersebut di tulis di kertas dan di analisis secara kualitatif.